## BAB V

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dapat ditarikkesimpulan yaitu:

- 1. Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang yaitu: bahwa dengan adanya pasal 43 UU Perkawinan hak konstitusional pemohon merasa dirugikan dan pasal tersebut bertentangan dengan pasal 28B ayat (1) dan pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 sehingga pada pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" harus dibaca "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".
- 2. Implikasi penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yaitu:

Bahwa dalam melaksanakan putusan, MK harus mengawali dengan melakukan penafsiran hukum, dilakukannya penafsiran hukum ini yaitu untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit. Dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian undang-undang perkawinan ini penulis berkesimpulan bahwa MK menggunakan penafsiran non originalis, karena isi dalam putusan ini MK berani keluar untuk menafsirkan Undang-Undang nomor 1

Tahun 1974 tentang perkawinan ini. Dari penafsiran ini Implikasi terhadap pemohon bahwa putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian undang-undang perkawinan ini yang semula anak diluar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, namun semenjak adanya putusan ini anak diluar kawin juga memiliki hubungan perdata dengan laki laki yaitu ayahnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau dapat disebut tes DNA.

## B. Saran

Penegasan kembali mengenai terhadap konsep *check and balances* antara Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden dengan menyusun Hubungan Tata Kerja Antar Lembaga Negara secara bersama-sama untuk dijalankan bersama terkait dengan peran masing-masing terhadap proses legislasi.